

**PENYELESAIAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH  
KURATOR DALAM PELAKSANAAN PEMBAGIAN  
HARTA PAILIT PT. SELARAS KAUSA BUSANA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Fika Yurika Destari**

**201910115173**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2023**

**PENYELESAIAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH  
KURATOR DALAM PELAKSANAAN PEMBAGIAN  
HARTA PAILIT PT. SELARAS KAUSA BUSANA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Fika Yurika Destari**

**201910115173**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penyelesaian Hukum Yang Dilakukan Oleh Kurator Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Pailit PT. Selaras Kausa Busana.

Nama Mahasiswa : Fika Yurika Destari

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115173

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 26 Januari 2023  
MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Endang Hadrian, SH., MH.  
NIDN.0307037003



Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H.  
NIDN. 0308018202

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penyelesaian Hukum Yang Dilakukan Oleh  
Kuratur Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta  
Pailit PT. Selaras Kausa Busana

Nama Mahasiswa : Fika Yurika Destari

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115173

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 06 Februari 2023

Bekasi, 10 FEBRUARI 2023  
MENGENAL, MENGENAL, MENGENAL,

Ketua Penguji : Dr. Hotma P Sibuea, SH, MH  
NIDN. 0323035802

Penguji I : Dr. Endang Hadrian, SH, MH  
NIDN. 0307037003

Penguji II : Jantarda Mauli Hutagalung, SH, MH  
NIDN. 0308018202

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH, MH  
NIDN. 0314029002

Dekan  
Fakultas Hukum

Dr. Slamet Prihadi, S.H., M.H.  
NIDK. 8879190019

iii

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fika Yurika Destari  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115173  
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 09 Juli 2001  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Penyelesaian Hukum Yang Dilakukan Oleh Kurator Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Pailit PT. Selaras Kausa Busana*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 26 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Fika Yurika Destari

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fika Yurika Destari  
NPM : 201910115173  
TTL : Bekasi, 09 Juli 2001  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PENYELESAIAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH KURATOR DALAM PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA PAILIT PT. SELARAS KAUSA BUSANA”**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 26 Januari 2023  
Yang membuat pernyataan,



v

## ABSTRAK

**Fika Yurika Destari. 201910115173. *Penyelesaian Hukum Yang Dilakukan Oleh Kurator Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Pailit PT. Selaras Kausa Busana.***

Pekerja atau buruh merupakan seseorang yang bekerja dibawah perintah dan mendapatkan upah. Perlindungan terhadap pekerja diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tidak dikecualikan jika suatu perusahaan pailit, apabila perusahaan pailit maka hakim akan memilih Kurator untuk membereskan harta pailit dalam suatu perusahaan. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pembagian harta pailit lebih mendahulukan kreditor separatis, sehingga hak-hak pekerja yang belum terbayarkan akibat pailitnya perusahaan PT. Selaras Kausa Busana. Kemudian bagaimana pelaksanaan pembagian hak-hak upah dan pesangon yang jatuh pailit pada PT. Selaras Kausa Busana, dan bagaimana penyelesaian kurator dalam melaksanakan pembagian harta pailit yang mendahulukan separatis dibandingkan preferen. Penulis terdorong untuk membuat judul Penyelesaian Hukum Yang Dilakukan Oleh Kurator Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Pailit PT.Selaras Kausa Busana.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembagian hak upah bagi perusahaan yang pailit, dan untuk mengetahui penyelesaian kurator terhadap pembagian harta pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Pada pendekatan konseptual menggunakan teori sistem hukum, teori kepailitan, dan teori tenaga kerja. Pada pendekatan kasus penulis menganalisis kasus nyata yang terjadi pada saat ini yakni PT. Selaras Kausa Busana.

Hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa terjadinya disharmoni (ketidakharmonisan) antara Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pada Putusan MK Nomor:67/PUU-IX/2013 juga mengatakan bahwa hak-hak pekerja yang harus didahulukan pembayarannya. Sebabnya kurator PT. Selaras Kausa Busana lebih mendahulukan kreditor separatis yaitu utang perusahaan bukan hak upah pekerja.

**Kata Kunci:** *Pekerja, kurator, kreditor, hak, upah, pailit, disharmoni*

## ABSTRACT

**Fika Yurika Destari. 201910115173. Legal Completion Carried out by the Curator in the Implementation of Distribution of Bankruptcy Assets of PT. Aligned Causal Clothing.**

*Worker or laborer is someone who works under orders and gets wages. Protection of workers is regulated in Law no. 13 of 2003 concerning Manpower, Law no. 11 Years and 2020 concerning Job Creation. It is not excluded if a company goes bankrupt, if the company goes bankrupt, the judge will choose a Curator to settle bankrupt assets in a company. This study explains that in the distribution of bankruptcy assets, priority is given to separatist creditors, so that the rights of workers who have not been paid due to the bankruptcy of PT. Aligned Causal Clothing. Then how is the implementation of the distribution of wages and severance pay rights that fall bankrupt at PT. Selaras Kausa Clothing, and how is the curator's resolution in carrying out the distribution of bankruptcy assets which prioritizes separatists over preferences. The author was encouraged to make the title Legal Settlement Carried out by the Curator in the Implementation of the Distribution of Bankruptcy Assets of PT. Aligned Causal Clothing.*

*The purpose of this study was to determine the implementation of the distribution of wages for bankrupt companies, and to find out the curator's settlement of the distribution of bankruptcy assets based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. This study uses normative juridical legal research methods with statutory approaches, conceptual approaches, and case approaches. The conceptual approach uses legal system theory, bankruptcy theory, and labor theory. In the case approach the author analyzes real cases that are happening at this time namely PT. Aligned Causal Clothing.*

*The results of the research that the authors conducted, that there is disharmony (disharmony) between the Job Creation Law and the Bankruptcy and PKPU Laws and Law Number 28 of 2007. In the Constitutional Court Decision Number: 67/PUU-IX/2013 it also states that rights -worker's right to be paid first. The reason is the curator of PT. Aligned Causal Clothing prioritizes separatist creditors, namely company debts, not workers' wages.*

**Keywords:** *Workers, curators, creditors, rights, wages, bankruptcy, disharmony*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih sayang yang selalu melimpah terhadap penulisan skripsi ini. Penulisan ini mengangkat skripsi ini dengan Judul “Penyelesaian Hukum yang Dilakukan oleh Kurator Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Pailit PT. Selaras Kausa Busana”.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Dedi Rodiana dan Mamah Lia Kusmiati yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, nasihat, bimbingan, dukungan, kesabaran yang penuh serta doa restu yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
2. Bapak Dr. Dr.s. H. Bambang Karsono, SH., MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Slamet Pribadi, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Clara Ignatia Tobing, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Ibu Dr. Amalia Syauket, SH., M.SI, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. Endang Hadrian, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan membimbing penulis sehingga memberikan semangat dan motivasi untuk terus berusaha dan melanjutkan dalam perbaikan proses penulisan skripsi ini.
7. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, SH., S.Pd., MH, selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan membimbing penulis sehingga memberikan semangat dan motivasi untuk terus berusaha dan melanjutkan dalam perbaikan proses penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
9. Kakak saya Resvina Ginanti, S.E., Ak. yang telah memberikan dukungan

semangat serta doa restu kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

10. Orang tersayang Jordy Debastri SH, yang selalu memberi semangat, menemani dan membantu penulis selama penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan saya selama mengerjakan skripsi Mega Wulandari, Verent, Tantri, Milda, Rachel, Alif Ramadhan, yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini dan menjadi teman seperjuangan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2019 teman seperjuangan skripsi.
13. Semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Pastinya tak henti-henti penulis sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata penulis memanjatkan doa dan puji kehadirat-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Bekasi, 26 Januari 2023



Fika Yurika Destari

NPM. 201910115173

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR SINGKATAN .....	xii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Rumusan Masalah .....	5
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1.4.1 Tujuan Penelitian .....	5
1.4.2 Manfaat Penelitian .....	5
1.5. Kerangka Teoritis.....	6
1.5.1 Kerangka Konseptual.....	11
1.5.2 Kerangka Pemikiran.....	12
1.6 Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Perseroan Terbatas .....	18
2.1.1 Definisi Perusahaan.....	18
2.1.2 Definisi Perseroan Terbatas .....	18
2.2 Tinjauan Tentang Tenaga Kerja.....	19
2.2.1 Pengertian Pekerja.....	19
2.2.2 Pengertian Tenaga Kerja .....	20

2.2.3 Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja .....	21
2.3 Tinjauan Umum Tentang Kepailitan.....	22
2.3.1 Pengertian Kepailitan .....	22
2.3.2 Dasar Hukum Kepailitan.....	24
2.3.3 Faktor-Faktor dan Asas Kepailitan.....	25
2.3.4 Syarat Pengajuan Permohonan Pailit .....	27
2.3.5 Kedudukan Kreditor Separatis .....	35
2.3.6 Kedudukan Kreditor Preferen .....	38
2.4 Tinjauan Umum Tentang Kurator .....	41
2.4.1 Pengertian Kurator .....	41
2.4.2 Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Kurator .....	43
2.5. Tinjauan Umum Tentang Upah.....	49
2.5.1 Pengertian Upah.....	50
2.5.2 Jenis Upah .....	50
2.6.2 Standar Minimum Upah.....	52
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian Hukum.....	55
3.2 Pendekatan Penelitian .....	56
3.3 Sumber Bahan Hukum .....	57
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	58
3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	58
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Pelaksanaan Pemberian Hak-Hak Upah dan Pesangon Yang Jatuh Pailit Pada PT. SKB .....	59
4.2 Penyelesaian Hukum Yang Dilakukan Oleh Kurator Dalam Melaksanakan Pembagian Harta Pailit Yang Mendahulukan Separatis Dibandingkan Preferen .....	63
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
5.2 Kesimpulan .....	72
5.3 Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>

## DAFTAR SINGKATAN

<b>LAMBANG/ SINGKATAN</b>	<b>ARTI DAN KETERANGAN</b>
UUD NRI	<b>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia</b>
UU	<b>Undang-Undang</b>
KBBI	<b>Kamus Besar Bahasa Indonesia</b>
KUHD	<b>Kitab Undang-Undang Hukum Dagang</b>
UUPT	<b>Undang-Undang Perseroan Terbatas</b>
PT	<b>Perseroan Terbatas</b>
UUKPKPU	<b>Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang</b>
BUMN	<b>Badan Usaha Milik Negara</b>
PT. SKB	<b>Selaras Kausa Busana</b>
KPKNL	<b>Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang</b>
PKPU	<b>Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang</b>
WvK	<b>Wetboek van Koophandle</b>
NV	<b>Naamloze Venootschap</b>

## MOTTO

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, tidak ada kemudahan tanpa doa”

*“There is no success without hard work, there is no success without togetherness, there is no ease without prayer”*

## PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk orang tua, keluarga, pacar, serta kerabat saya yang telah memberikan dukungan dan semangat selama saya menyelesaikan tugas akhir skripsi.

